



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN (KUPA)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 05.a/NK/PEMR/VIII/2023
NOMOR : 176/333/DPRD/VIII/2023
TANGGAL : 11 Agustus 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Muh. Basli Ali
Jabatan : Bupati
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. a. Nama : Mappatunru, S.Pd.
Jabatan : Ketua DPRD
Alamat kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng
b. Nama : H. Andi Idris, S.Sos.
Jabatan : Wakil Ketua
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng
c. Nama : M. Affandi, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Benteng, 11 Agustus 2023

Bupati Kepulauan Selayar



Selaku

PIHAK PERTAMA

H. MUH. BASLI ALI

Pimpinan DPRD

Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku

PIHAK KEDUA



MAPPATUNRU, S.Pd.

KETUA

H. ANDI IDRIS, S.Sos.

WAKIL KETUA

M. AFFANDI, S.E.

WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat, maka disusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang berdasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran merupakan dokumen yang memuat perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari perubahannya yang digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran disusun untuk memenuhi amanat Pasal 169 sampai dengan pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 161 Dasar Perubahan APBD adalah :

1. Laporan realisasi semester pertama APBD;
2. Perubahan dapat dilakukan apabila terjadi
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antarkegiatan dan antar jenis belanja;

- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang dalam APBD TA. 2023, saat ini telah memasuki tahapan pelaksanaan sampai dengan triwulan III. Dalam pelaksanaannya terdapat kondisi yang menuntut perlunya dilakukan perubahan anggaran yang disebabkan oleh:

- a. Hasil capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan APBD tahun anggaran berjalan serta perkembangan asumsi-asumsi dasar dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;
- b. Adanya perubahan target pendapatan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah;
- c. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran; dan
- d. Sebagai kebijakan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan mendesak yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 dan selanjutnya menjadi rujukan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Perubahan Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum atau pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008–2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
34. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 24);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
39. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 3);
40. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 763).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar direpresentasikan melalui beberapa indikator makro yang diuraikan sebagai berikut ini.

2.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro

2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai sebesar 5,4 % (y-on-y). Kemudian pada tahun 2023 akselerasi ekonomi nasional menargetkan sebesar 5,2 –5,8 % (Tabel 2.1). Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha mengandalkan sektor industri, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sementara sektor terdampak negatif diharapkan pulih, seiring dengan normalnya kondisi global dan domestik yang berujung pada semakin Bergeraknya roda industri dan memicu kedatangan wisatawan. Akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didukung peningkatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang didorong pulihnya permintaan domestik dan global serta meningkatnya produktivitas lahan dan penguatan nilai tambah produk.

Pemerintahpun optimistis dalam melakukan perbaikan (pemulihan ekonomi) berlanjut hingga 2023, meski tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengendalian Covid-19 sangat bergantung pada penemuan dan distribusi vaksin hingga mencapai *herd immunity*. Beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata
2. Pememaran (*scaring effect*) terhadap stabilitas sistem keuangan
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau

Tabel 2. 1 Pertumbuhan PDB dari Sisi Permintaan Tahun 2023 (Persen)


Uraian	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMN 2023	Target RKP Tahun 2023
	a)	b)	c)
Pertumbuhan PDB	5,4	5,7-6,0	5,2-5,8
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	4,8	5,4-5,6	5,1-5,3
Konsumsi Pemerintah	-3,4	4,6-4,9	-
Investasi (PMTB)	4,1	6,3-6,9	5,4-6,9
Ekspor Barang dan Jasa	17,7	4,6-4,8	4,3-6,8
Impor Barang dan Jasa	15,6	4,7-4,8	6,0-8,6

Sumber: a) BPS, 2022; b) RPJMN 2020 - 2024; c) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2023

2.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan yang pertumbuhan ekonominya masih mengalami perkembangan yang fluktuasi, maka ditahun 2024 Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23– 6,71 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30-5,70 persen. Sementara untuk ditahun 2023 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 5,04 – 6,52 persen dan Nasional sebesar 5,3-5,9 persen (Grafik 2.1).

Grafik 2. 1 Target Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan (Persen)



Sumber: BPS dan Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan, 2023

2.1.1.3 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro Kabupaten Kepulauan Selayar

2.1.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Memperhatikan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 yaitu sebesar 3,67, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diprediksi meningkat seiring dengan pembatasan sosial akibat pandemi mulai ditiadakan sehingga pergerakan perekonomian masyarakat mulai berjalan ke kondisi normal, selain itu sektor pertanian kembali mengalami pertumbuhan. Sebagaimana yang diketahui bahwa target pertumbuhan ekonomi pada saat penyusunan RKPD Pokok tahun 2023 sebesar 5,15 persen. Selanjutnya memperhatikan target pertumbuhan ekonomi pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 sebesar 5,27-7,03, maka target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 tetap pada angka 5,15 persen (Grafik 2.2).

Grafik 2. 2 Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar (Persen)



Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab.Kepulauan Selayar, 2023

2.1.1.3.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan salah satu angka yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian pada suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 berdampak pada perekonomian

dan menurunkan nilai PDRB per kapita pada tahun 2020 menjadi 46,71 juta rupiah. Namun optimisme terjadi seiring dengan peningkatan PDRB Per Kapita dari 49,54 pada tahun 2021 menjadi sebesar 53,76 juta rupiah pada tahun 2022, sehingga target PDRB Per Kapita pada RKPD Pokok tahun 2022 sebesar 53,5 persen disesuaikan menjadi 55,00 persen pada Perubahan RKPD tahun 2023. Target ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada RPJMD dikarenakan capaian pada tahun 2022 sudah melampaui target yang ditetapkan pada RKPD Pokok dan RPJMD tahun pelaksanaan 2023 sebesar 53,5 juta rupiah (Grafik 2.3).

Grafik 2. 3 Target PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar (Juta Rupiah)




Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab.Kepulauan Selayar, 2023

2.1.1.3.3. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pertumbuhan sektor industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sangat berpengaruh terhadap tersedianya lapangan kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 2022, keempat sektor ini mengalami pertumbuhan yang positif, maka pada tahun 2023 juga diprediksi juga akan mengalami peningkatan. Hal ini juga tentunya akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Capaian TPT pada tahun 2022 sebesar 1,49 persen, maka target TPT pada perubahan RKPD ditargetkan sebesar 2,38 persen, sama dengan target pada RKPD Pokok dan target pada RPJMD tahun 2022 (Grafik 2.4).

Grafik 2. 4 Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar (Persen)




Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab.Kepulauan Selayar, 2023

2.1.1.3.4. **Tingkat Kemiskinan**

Beberapa program yang langsung menyentuh masyarakat miskin, seperti program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, serta beberapa program yang mendukung penurunan angka kemiskinan seperti program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), program pemberdayaan nelayan kecil dan program penyediaan sarana prasarana pertanian. Dengan memaksimalkan program tersebut, pada tahun 2022 angka kemiskinan dapat ditekan menjadi sebesar 12,24 persen (Grafik 2.5).


Grafik 2. 5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar (Persen)



Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab.Kepulauan Selayar, 2023

2.1.1.3.5. Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar (pendidikan dan kesehatan) secara merata terus dilaksanakan sehingga masyarakat dapat mengakses fasilitas pendidikan, dan kesehatan dengan mudah. Dengan upaya tersebut, IPM tahun 2022 mencapai 68,35 dan pada tahun 2023 diharapkan mencapai 68,60 sesuai dengan target yang ditetapkan pada RPJMD tahun pelaksanaan 2023 (Grafik 2.6).



2.1.1.3.6. Rasio Gini

Rasio gini Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 sebesar 0,354, menurun jika dibandingkan tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan penduduk pada tahun 2021 khususnya golongan menengah ke bawah semakin meningkat. Dengan meningkatnya pergerakan masyarakat dan kebijakan transisi menuju endemi pada tahun 2022, maka rasio gini dapat diturunkan pada tahun 2022 menjadi 0,350. Atas dasar tersebut, pada tahun 2023 rasio gini ditargetkan dapat diturunkan menjadi sebesar 0,336 (Grafik 2.7).



Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab.Kepulauan Selayar, 2023

2.2. Tantangan Perekonomian Daerah

2.2.1 Aspek Eksternal

Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemic telah menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun tahun sekarang dan ke depan. Ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi inward looking. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber, perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Seperti kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika Serikat dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa. Sementara itu, tantangan terakhir yaitu pandemi seperti Covid-19 yang membutuhkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

Beberapa tantangan global dan nasional yang menjadi perhatian antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia

Meski proyeksi pertumbuhan global terkoreksi signifikan, perekonomian global tahun 2023 masih dihadapkan pada tekanan berat.

2. Inflasi

Laju inflasi global yang belum kembali ke level normal rendah menyebabkan suku bunga acuan global cenderung tertahan pada tingkat tinggi higher for longer,”

3. Moneter - fiskal

ketidakseimbangan dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di beberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi dan upaya menurunkan defisit anggaran fiskal menyebabkan ketatnya likuiditas global. Perkembangan pada akhir 2021, Bank Sentral Amerika Serikat telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga kebijakannya yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan.

4. Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi baik antar provinsi maupun antar subsektor

Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi baik antar provinsi maupun antar subsektor berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kewilayahan, Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang mampu tumbuh tinggi di tahun 2021, sedangkan Provinsi Bali dan Papua Barat masih berkontraksi dan belum mampu pulih. Dari sisi subsektor, subsektor industri pengolahan tembakau, barang logam, kertas, kayu, dan tekstil masih mengalami berkontraksi.

2.2.2 Aspek Internal

Beberapa tantangan internal yang menjadi perhatian antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Selayar pada tahun 2022 mengalami perlambatan pada angka 3,64 dari sebesar 4,02 pada tahun 2021, setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi covid 19. Oleh karena itu, seiring dengan

semakin baiknya penanganan pandemi covid 19 dan beberapa kebijakan pelonggaran pembatasan sosial khususnya pada tahun 2022 ini menyebabkan optimisme pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat pada tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 5,15 persen.

2. Angka kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 memang menurun dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Namun, angka kemiskinan ini termasuk ke dalam enam besar Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dengan angka kemiskinan tertinggi dan diatas rata-rata Provinsi Sulsel. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kebijakan-kebijakan penurunan kemiskinan.

3. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka yang merangkak naik dari tahun 2019 sampai dengan 2021 menjadi tantangan dalam perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar. Kenaikan TPT ini diprediksi akan terus terjadi seiring dengan kebijakan Pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer yang sebagian Angkatan kerja bertumpu pada sektor administrasi pemerintahan, namun secara signifikan dapat ditekan pada tahun 2022 menjadi 1,49 persen.

4. Jumlah investasi

Dari sisi investasi jumlah nilai realisasi investasi di Kepulauan Selayar kembali mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, jumlah nilai realisasi investasi di Kepulauan Selayar sebesar 12,83 milyar, dimana pada tahun 2019 sebesar 144,6 milyar, tahun 2020 sebesar 133,23 milyar dan tahun 2021 sebesar 72,47 milyar.

2.2.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Berdasarkan capaian perekonomian pada masa sekarang serta tantangan dan prospek perekonomian tahun 2023, maka dirumuskan beberapa kebijakan ekonomi daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau, khususnya melalui penyediaan jasa angkutan laut dari dan ke wilayah kepulauan;

2. Meningkatkan daya tarik investasi melalui peningkatan promosi, pemberian kemudahan berinvestasi, dan jaminan kepastian hukum bagi investor;
3. Meningkatkan minat dan daya tarik wisata melalui pengoptimalan dukungan terhadap pengembangan kepariwisataan daerah, peningkatan promosi dan pengembangan obyek wisata, peningkatan sadar wisata bagi masyarakat, dan peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan;
4. Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan kepariwisataan sehingga Kabupaten Kepulauan Selayar dapat ditetapkan sebagai KEK Pariwisata;
5. Menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan industri perikanan terpadu dan pengembangan industri kapal rakyat;
6. Meningkatkan dukungan kerja sama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan distribusi logistik agar Pulau Selayar bagian utara dapat ditetapkan dan dikembangkan sebagai kawasan distribusi logistik Kawasan Timur Indonesia;
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani; RKPD Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2023;
8. Membangun sentra pengembangan komoditas perikanan dan kelautan melalui penguatan kelembagaan nelayan;
9. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, pembangunan dan peningkatan jaringan jalan, serta peningkatan ketersediaan air baku, air bersih dan sanitasi layak;
10. Melaksanakan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pelaksanaan pembangunan kawasan dan atau wilayah berdasarkan rekomendasi dokumen lingkungan;
11. Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan melalui pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan.

Arah kebijakan ini juga diarahkan dapat mencapai angka proyeksi indikator makro yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

No.	Indikator Makro	Satuan	Target RPJMD Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,27 – 7,03	5,15 – 5,97	5,15–5,97
2	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta Rp.	53,50	53,50	55,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,33	2,16	1,40
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,54	11,01	11,54
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,60	69,71	68,60
6	Gini Rasio	Angka	0,320	0,329	0,336

Sumber: Bappelitbangda Kab.Kepulauan Selayar, 2023

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kepulauan Selayar selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Kepulauan Selayar. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kepulauan Selayar 2023, mulai dari pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia yang meningkat, tingkat pengangguran yang ditekan peningkatannya, dan kesenjangan yang diukur dengan gini rasio yang semakin kecil. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi daerah lainnya di Kepulauan Selayar..

Perekonomian Kepulauan Selayar pada perubahan tahun 2023 dititikberatkan pada menekan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini akan tercapai dengan upaya sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan berusaha dan stimulus ekonomi (keringanan pajak dan biaya perijinan, pemberian bantuan, dll) bagi UMKM;

2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, nelayan serta pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka hilirisasi pertanian dan pariwisata;
3. Melaksanakan promosi dan mendorong investasi di seluruh bidang usaha baik industri barang maupun jasa termasuk ekonomi kreatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, pemerataan infrastruktur);
5. Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan keluarga miskin dalam rangka peningkatan pendapatan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
6. Mengembangkan ketenagakerjaan melalui pelatihan bersertifikasi;
7. Meningkatkan infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih, termasuk infrastruktur perdesaan untuk kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan mengefisienkan sebaran distribusi barang-barang konsumsi masyarakat sehingga diharapkan dapat menahan laju inflasi.
8. Mengoptimalkan penyaluran bantuan program gratis kepada masyarakat miskin.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Beberapa asumsi yang digunakan oleh pemerintah dalam penyusunan APBN tahun 2023 sebagai berikut:

A. Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2023

Kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pusat pada Tahun 2023 dapat menjadi tantangan maupun prospek bagi perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar kedepannya. Kebijakan perekonomian Indonesia melahirkan target-target capaian makro pembangunan nasional yang dapat mempengaruhi perekonomian daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Perubahan Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sasaran dan Indikator Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKP Tahun 2023
1. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,4	5,2 – 5,8
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,86	5,3 – 6,0
3. Rasio Gini	Angka	0,381	0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,94	73,31 – 73,49
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	25,93	27,02
6. Nilai Tukar Petani/ NTP	Angka	103,25	103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan/ NTN	Angka	100,22	106 – 107
8. Tingkat Kemiskinan	%	9,57	7,5 – 8,5

Sumber: Permen Bappenas No. 3 Tahun 2022 Tentang Rancangan Awal RKP Tahun, 2023

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai tersebut, maka pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan untuk mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; serta Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan. Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan sasaran diatas, maka telah ditetapkan prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan pembangunan nasional difokuskan pada:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *Decent Job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar;
8. Pengembangan Ibukota Nusantara.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Penguatan system jaminan sosial.
 - b. Percepatan modernisasi pertanian.
 - c. Peningkatan pemerataan pembangunan.
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Penguatan Sistem Kesehatan Nasional.

- b. Peningkatan kualitas Pendidikan (system Pendidikan dan Pendidikan karakter).
- 3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *Decent Job*, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Perluasan penyediaan lapangan usaha.
- 4. Mendorong pemulihan dunia usaha, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Percepatan revitalisasi pariwisata
 - b. Memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional.
- 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Percepatan revitalisasi dan hilirisasi industri.
 - b. Penguatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan.
- 6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Mendorong aktivitas rendah karbon.
 - b. Percepatan transisi energi.
- 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi.
 - b. Percepatan pemerataan infrastruktur digital.
 - c. Percepatan pemerataan infrastruktur konektivitas.
- 8. Pengembangan Ibukota Nusantara, dilaksanakan melalui strategi percepatan penyediaan fasilitas dasar di IKN.

B. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2020-2024 dan RKP tahun 2023, prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah: ***“Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter”***. Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Penguatan infrastruktur wilayah;
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi;
5. Peningkatan pembangunan manusia;
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas;
7. Pelestarian lingkungan hidup.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 difokuskan pada arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan Inovasi Berbasis Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik;
2. Penyediaan Infrastruktur Sumberdaya Air;
3. Peningkatan Lapangan Kerja, Investasi dan Industrialisasi Pengolahan Produk Unggulan Daerah;
4. Penguatan Kapasitas Usaha Kelompok Miskin Dan Rentan Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Lainnya;
5. Akselerasi Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Menengah Umum Dalam Meluluskan Tamatan Pada Seleksi Perguruan Tinggi Negeri Bereputasi;
6. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Untuk Penguatan Fungsi Pelayanan Kesehatan Dasar;
7. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan Dan Anak, Peningkatan Kualitas Keluarga serta Pemenuhan Hak Anak;
8. Peningkatan Peran Masyarakat Dan Lembaga Keagamaan Dalam Aktualisasi Nilai-nilai Agama Dan Budaya Dalam Kehidupan Pembangunan;
9. Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan, Pesantren, Dalam Penyelenggaraan Keagamaan Dalam Aktualisasi Nilai-nilai Agama Dan Budaya Dalam Kehidupan Sehari-hari;
10. Peningkatan Ekspor Melalui Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Pengolahan Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan serta Kemaritiman;
11. Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah;

12. Penguatan Upaya Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Serta Pembangunan Rendah Karbon.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, saat ini telah memasuki tahapan pelaksanaan sampai dengan triwulan III. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Proyeksi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2023 dilakukan dengan pertimbangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Laporan realisasi semester pertama APBD;
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum TA. 2023, yaitu :
 - a. Penurunan proyeksi pendapatan daerah (terjadinya penurunan belanja daerah);
 - b. Adanya penggunaan SiLPA TA. 2022 (pada Penerimaan Pembiayaan Daerah).
3. Pergeseran anggaran antar program, kegiatan, sub kegiatan serta antar jenis belanja;
4. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam tahun anggaran berjalan, diantaranya yaitu untuk :
 - a. Kebutuhan operasional dan kegiatan perangkat daerah;
 - b. Kegiatan prioritas yang belum teranggarkan pada APBD TA. 2023;
5. Kegiatan baru yang bersumber dari penerimaan dana transfer, seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan lain-lain dana yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dialokasikan setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Kegiatan-kegiatan tersebut mempengaruhi substansi kinerja dan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan.
6. Pengalokasian anggaran untuk Pilkada.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Perubahan kebijakan pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum, kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan kinerja tahun berjalan, maka pendapatan dalam Perubahan APBD TA. 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 970.772.034.400,00 bila dibandingkan dengan target APBD Pokok TA. 2023 sebesar Rp. 1.028.401.417.400,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 57.629.383.000,00 atau turun sebesar 5,60%.

4.2. Target Perubahan Pendapatan Daerah

Sehubungan dengan arah kebijakan tersebut, akan dilakukan upaya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai target pendapatan yang ada, diantaranya dalam penetapan target pendapatan daerah dilakukan rasionalisasi dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan tahun berjalan, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait, yaitu sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun Proyeksi PAD pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp. 92.299.516.400,00, dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2023 sebesar Rp. 77.299.516.400,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 atau naik sebesar 42,88%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah, pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp. 21.152.316.400,00, dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2023 sebesar Rp. 18.652.316.400,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 atau naik sebesar 13,40%.

- b. Retribusi Daerah, pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp. 3.823.644.000,00 sama dengan target APBD Pokok TA. 2023.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp. 12.420.000.000,00 sama dengan target APBD Pokok TA. 2023.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp. 54.903.556.000,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2023 sebesar Rp. 42.403.556.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 atau naik sebesar 29,48%.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Adapun proyeksi pendapatan transfer pada APBD Perubahan TA. 2023 sebesar Rp. 863.472.518.000,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2023 sebesar Rp. 917.472.518.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 54.000.000.000,00 atau turun sebesar 5,89%, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp.16.164.393.000,00 sama dengan target APBD Pokok TA. 2023 atau tidak mengalami perubahan.
- b. Dana Alokasi Umum pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp.580.216.166.000,00 sama dengan target APBD Pokok TA. 2023 atau tidak mengalami perubahan.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp.32.596.853.000,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2023 sebesar Rp. 97.596.853.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 65.000.000.000,00 atau turun sebesar 66,60%.
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp.115.915.465.000,00 sama dengan APBD Pokok TA. 2023 atau tidak mengalami perubahan.

- e. Dana Desa pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp.65.941.603.000,00 sama dengan APBD Pokok TA. 2023 atau tidak mengalami perubahan.
- f. Pendapatan Bagi Hasil pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp.36.000.000.000,00 sama dengan APBD Pokok TA. 2023 atau tidak mengalami perubahan.
- g. Bantuan Keuangan pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp.16.638.038.000,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2023 sebesar Rp. 5.638.038.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.11.000.000.000,00 atau naik sebesar 195,10%.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu penyesuaian anggaran pada pendapatan dana operasional sekolah (BOS) disebabkan pada APBD pokok TA. 2023 masih menggunakan data realisasi belanja sampai triwulan ketiga sehingga pada penganggaran perubahan APBD TA. 2023 dilakukan penyesuaian sesuai data realisasi sampai triwulan keempat. Adapun proyeksi Pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2023 sebesar Rp. 33.629.383.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.18.629.383.000,00 atau turun sebesar 55,40%.

Berikut disajikan secara rinci uraian pendapatan daerah pada Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 4.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah TA. 2023

1	URAIAN	JUMLAH			
		POKOK	PERUBAHAN	BERTAMBAH	%
		TA. 2023	TA. 2023	/BERKURANG	
1	2	4	9	10 =9-4	11
	PENDAPATAN DAERAH				
1.	Pendapatan Asli Daerah	77.299.516.400,00	92.299.516.400,00	15.000.000.000,00	42,88
	a. Pajak Daerah	18.652.316.400,00	21.152.316.400,00	2.500.000.000,00	13,40
	b. Retribusi Daerah	3.823.644.000,00	3.823.644.000,00	-	-
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dioisahkan	12.420.000.000,00	12.420.000.000,00	-	-
	d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	42.403.556.000,00	54.903.556.000,00	12.500.000.000,00	29,48
2.	Pendapatan Transfer	917.472.518.000,00	863.472.518.000,00	(54.000.000.000,00)	(5,89)
	a. Transfer Pemerintah Pusat	875.834.480.000,00	810.834.480.000,00	(65.000.000.000,00)	(7,42)
	1. Dana Perimbangan	809.892.877.000,00	744.892.877.000,00	(65.000.000.000,00)	(8,03)
	1. a. Dana Transfer Umum	596.380.559.000,00	596.380.559.000,00	-	-
	1 DBH	16.164.393.000,00	16.164.393.000,00	-	-
	2 DAU	580.216.166.000,00	580.216.166.000,00	-	-
	1. b. Dana Transfer Khusus	213.512.318.000,00	148.512.318.000,00	(65.000.000.000,00)	(66,60)
	1 DAK FISIK	97.596.853.000,00	32.596.853.000,00	(65.000.000.000,00)	(66,60)
	2 DAK Non Fisik	115.915.465.000,00	115.915.465.000,00	-	-
	2. Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
	3. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	4. Dana Keistimewaan	-	-	-	-
	5. Dana Desa	65.941.603.000,00	65.941.603.000,00	-	-
	b. Transfer Antar-Daerah	41.638.038.000,00	52.638.038.000,00	11.000.000.000,00	26,42
	1. Pendapatan Bagi Hasil	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00	-	-
	2. Bantuan Keuangan	5.638.038.000,00	16.638.038.000,00	11.000.000.000,00	195,10
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	33.629.383.000,00	15.000.000.000,00	(18.629.383.000,00)	(55,40)
	a. Hibah				
	b. Dana Darurat				
	c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	33.629.383.000,00	15.000.000.000,00	(18.629.383.000,00)	(55,40)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.028.401.417.400,00	970.772.034.400,00	(57.629.383.000,00)	(5,60)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Belanja Daerah

Arah kebijakan perubahan Belanja Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat

- Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu :

- 1) menyesuaikan kenaikan gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pemberian gaji ketigabelas dan tunjangan hari raya;
- 2) menyesuaikan anggaran untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- 3) menyesuaikan tambahan penghasilan kepada ASN;
- 4) Kebijakan Terkait Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Kebijakan ini untuk memenuhi pengalokasian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- 5) Penyesuaian Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- 6) Penyesuaian penganggaran terkait Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Kepada Pemerintah Kabupaten, Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat khusus dari provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota,

- b. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- 1) melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD;
 - 2) meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai dengan kabupaten, termasuk penguatan kecamatan dan kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW; dan
 - 3) mengakomodir pokok-pokok pikiran dan aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

5.2 Rencana Belanja Operasi

5.2.1. Belanja Operasi

Pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp. 732.790.956.883,00 jika dibandingkan dengan total alokasi belanja operasi pada target APBD TA. 2023 sebesar Rp. 727.943.191.122,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.847.765.761,00 atau turun sebesar 0,67%. Belanja Operasi ini terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp. 399.955.085.021,00 dibandingkan dengan target APBD TA. 2023 sebesar Rp. 400.304.410.703,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 349.325.682,00 atau turun sebesar 0,09%.
- b. Belanja Barang dan Jasa pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp. 309.189.880.403,00 dibandingkan dengan target pada APBD TA. 2023 sebesar Rp. 311.145.057.110,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.955.176.707,00 atau turun sebesar 0,63 %.
- c. Belanja Hibah pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp. 20.755.802.959,00 dibandingkan dengan target pada APBD TA. 2023 sebesar

Rp. 13.374.253.909,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.381.549.050,00 atau naik sebesar 55,19%.

- d. Belanja Bantuan Sosial pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.890.188.500,00 dibandingkan dengan target APBD TA. 2023 sebesar Rp. 3.119.469.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 229.280.900,00 atau turun sebesar 7,35%.

5.2.2. Belanja Modal

Pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp. 194.755.493.742,00 dibandingkan dengan target pada APBD TA. 2023 sebesar Rp. 248.169.824.554,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 53.214.330.812,00 atau turun sebesar 21,44%, yang terdiri dari :

- a. Belanja Tanah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.082.830.000,00 dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 368.828.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 714.002.000,00 atau naik sebesar 193,59%;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 24.024.936.012,00 dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 20.106.678.500,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.918.257.512,00 atau naik sebesar 19,49%;
- c. Belanja Bangunan dan Gedung, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 86.594.604.867,00 dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 139.365.175.233,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 52.770.570.366,00 atau turun sebesar 37,86%;
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 83.013.122.863,00 dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 88.044.142.821,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 5.031.019.958,00 atau turun sebesar 5,71%;
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 20.000.000,00 dibandingkan

dengan target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 65.000.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 45.000.000,00 atau turun sebesar 69,23%;

- f. Belanja Aset Lainnya, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 20.000.000,00 dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 220.000.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 200.000.000,00 atau turun sebesar 90,91%;

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada Perubahan APBD TA. 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.346.807.604,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2023 sebesar Rp. 9.692.858.170,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 8.346.050.566,00 atau turun sebesar 86,11%.

5.2.4. Belanja Transfer

Pada APBD Perubahan TA. 2023 direncanakan sebesar Rp. 131.596.181.000,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2023 sebesar Rp. 131.576.181.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 20.000.000,00 atau naik sebesar 0,89%. Belanja Transfer ini terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada Perubahan APBD TA. 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.268.000.000,00 dibandingkan dengan APBD Pokok TA. 2023 sebesar Rp. 2.248.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 20.000.000,00 atau naik sebesar 0,89%.
- b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada Perubahan APBD TA. 2023 direncanakan sebesar Rp. 129.328.181.000,00, sama dengan target pada APBD TA. 2023.

Berikut disajikan secara rinci uraian belanja daerah pada Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 5.1
Target Perubahan Belanja Daerah TA. 2023

1	URAIAN	JUMLAH			
		POKOK	PERUBAHAN	BERTAMBAH	%
		TA. 2023	TA. 2023	/BERKURANG	
1	2	4	9	10=9-4	11
	BELANJA DAERAH				
1	Belanja Operasi	727.943.191.122,00	732.790.956.883,00	4.847.765.761,00	0,67
	a. Belanja Pegawai	400.304.410.703,00	399.955.085.021,00	(349.325.682,00)	(0,09)
	b. Belanja Barang dan Jasa	311.145.057.110,00	309.189.880.403,00	(1.955.176.707,00)	(0,63)
	c. Belanja Bunga			-	
	d. Belanja Subsidi			-	
	e. Belanja Hibah	13.374.253.909,00	20.755.802.959,00	7.381.549.050,00	55,19
	f. Belanja Bantuan Sosial	3.119.469.400,00	2.890.188.500,00	(229.280.900,00)	(7,35)
2	Belanja Modal	248.169.824.554,00	194.755.493.742,00	(53.414.330.812,00)	(21,52)
	a. Belanja Tanah	368.828.000,00	1.082.830.000,00	714.002.000,00	193,59
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	20.106.678.500,00	24.024.936.012,00	3.918.257.512,00	19,49
	c. Belanja Bangunan dan Gedung	139.365.175.233,00	86.594.604.867,00	(52.770.570.366,00)	(37,86)
	d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	88.044.142.821,00	83.013.122.863,00	(5.031.019.958,00)	(5,71)
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	65.000.000,00	20.000.000,00	(45.000.000,00)	(69,23)
	f. Belanja Aset Lainnya	220.000.000,00	20.000.000,00	(200.000.000,00)	(90,91)
3.	Belanja Tidak Terduga	9.692.858.170,00	1.346.807.604,00	(8.346.050.566,00)	(86,11)
4.	Belanja Transfer	131.576.181.000,00	131.596.181.000,00	20.000.000,00	0,89
	a. Belanja Bagi Hasil	2.248.000.000,00	2.268.000.000,00	20.000.000,00	0,89
	b. Belanja Bantuan Keuangan	129.328.181.000,00	129.328.181.000,00	-	-
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.117.382.054.846,00	1.060.489.439.229,00	(56.892.615.617,00)	(5,09)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(88.980.637.446,00)	(89.717.404.829,00)	(736.767.383,00)	0,83

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Transaksi pembiayaan dapat berupa penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah.

Sumber Penerimaan Pembiayaan direncanakan berasal dari SiLPA TA. 2022. SiLPA berasal dari pos pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah daerah, provinsi, pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Pada Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2023, Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari SiLPA direncanakan sebesar Rp. 89.717.404.829,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 2.763.232.617,00 atau turun sebesar 2,99% dibandingkan penetapan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2023.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2023 secara akumulasi dialokasikan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 nilainya sama dengan penetapan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2023.

Perubahan kebijakan dan proyeksi perubahan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Target Pembiayaan Daerah TA. 2023

NO	URAIAN	JUMLAH			
		POKOK TA. 2023	PERUBAHAN TA. 2023	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	4	9	10 = 9-4	11
	PEMBIAYAAN DAERAH				
1.	Penerimaan Pembiayaan	92.480.637.446,00	89.717.404.829,00	(2.763.232.617,00)	(2,99)
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	92.480.637.446,00	89.717.404.829,00	(2.763.232.617,00)	(2,99)
	b. Pencairan Dana Cadangan	-			
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-			
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah	-			
	e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau	-			
	f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-			
2.	Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00		
	a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-			
	b. Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00		
	c. Pembentukan Dana Cadangan	-			
	d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-			
	e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
	PEMBIAYAAN NETTO	88.980.637.446,00	86.217.404.829,00	(2.763.232.617,00)	(2,99)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka pencapaian target perubahan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 maka strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencapaian realisasi tersebut antara lain :

1. peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
2. perbaikan basis data pajak serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan;
3. peningkatan kualitas aparat pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
4. pemanfaatan aset daerah, khususnya yang tidak termanfaatkan secara optimal;
5. pengembangan sistem insentif untuk merangsang peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. peningkatan kinerja dan kontribusi BUMD melalui peningkatan profesionalisme BUMD, pengelolaan BUMD secara lebih efisien dan efektif serta memperkuat permodalan BUMD;
7. pemberlakuan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga; dan
8. optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
9. intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
10. melakukan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
11. melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
12. Setiap OPD menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan dapat selesai sebelum tahun anggaran berakhir.

BAB VIII

P E N U T U P

Dengan terus adanya perkembangan kebijakan pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat yang menerapkan prinsip *money follow program* dengan 4 (empat) fokus perkuatan, diantaranya perkuatan perencanaan dan penganggaran, serta diikuti dengan perubahan regulasi atau kebijakan di Tingkat Pusat, telah berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali asumsi-asumsi penyusunan KUA TA. 2023.

Sejalan dengan periode tahun ketujuh dari kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2016-2023, maka terdapat sejumlah target program dan kegiatan yang harus diperkuat tingkat ketercapaiannya. Oleh karena itu, adanya perubahan asumsi kebijakan ekonomi daerah serta potensi pendapatan daerah, perlu benar-benar diarahkan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2023, akan difokuskan pada :

- a. Pemenuhan komitmen pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
- b. Penyesuaian kembali target kegiatan dan serapan anggaran akibat refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan *Covid-19*; dan
- c. Pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang masih belum dimanfaatkan pada penyusunan APBD TA. 2023.

Dalam rangka mengimplementasikan hal tersebut di atas, maka Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dijadikan pedoman dalam penyusunan pelaksanaan Perubahan APBD TA. 2023, sekaligus merupakan penjabaran dari target-target RPJMD.